

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 337/PER/2010  
tentang  
**PERPINDAHAN MAHASISWA DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**  
**KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;  
b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;  
c. bahwa pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri dapat saling mengakui hasil belajar mahasiswa;  
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi entrepreneurial world class university sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;  
e. bahwa sehubungan dengan diktum (a), (b), (c) dan (d) di atas, maka perlu dibentuk peraturan tentang perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Brawijaya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;  
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;  
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;  
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;  
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;  
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;

**Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada Tanggal 8 Juni 2010;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PERPINDAHAN MAHASISWA DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Pasal 1**

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat dapat mengajukan pindah menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya.

**Pasal 2**

**Persyaratan Perpindahan Mahasiswa**

1. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain wajib memenuhi syarat-syarat utama sebagai berikut :
  - a. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/ atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
  - b. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya.
  - c. Program studi asal terakreditasi BAN sekurang-kurangnya dengan peringkat B.
  - d. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal selama :
    1. Program Vokasi (Diploma III) : minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan :
      - 2 (dua) semester : telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK  $\geq 2,75$ , atau
      - 3 (tiga) semester : telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK  $\geq 2,75$ .
    2. Program Sarjana : minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan :
      - 2 (dua) semester : telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ , atau
      - 3 (tiga) semester : telah mencapai minimal 60 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ .
    3. Program Magister : minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan :
      - 1 (satu) semester : telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ , atau
      - 2 (dua) semester : telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ .
    4. Program Doktor : minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan :
      - 1 (satu) semester : telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ , atau
      - 2 (dua) semester : telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ .

- e. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
  - f. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan skor  $\geq 450$  untuk program Vokasi, skor  $\geq 500$  dan Sarjana, dan skor  $\geq 550$  untuk program Pascasarjana.
  - g. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor Universitas Brawijaya dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju.
2. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/Program Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan, selain yang telah ditetapkan pada ayat 1.

**Pasal 3**  
**Daya Tampung**

1. Penerimaan kepindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain harus mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju.
2. Dekan Fakultas/Ketua Program/ Direktur Program Pascasarjana menetapkan daya tampung bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

**Pasal 4**  
**Uji Kesetaraan dan Pengakuan Beban Studi yang Telah Ditempuh**

1. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang telah memenuhi syarat administrasi dan akademik dapat menjalani Uji Kesetaraan.
2. Uji Kesetaraan dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Dekan Fakultas/Ketua Program/ Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi/Jurusan.
3. Mahasiswa yang telah lulus Uji Kesetaraan berhak memperoleh pengakuan atas hasil belajar yang telah ditempuhnya pada perguruan tinggi asal.
4. Pengakuan hasil belajar dari perguruan tinggi lain dan penentuan kurikulum yang harus ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi yang dituju ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi/ Jurusan
5. Biaya pelaksanaan Uji Kesetaraan dan pengakuan hasil belajar mahasiswa dari perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang pindah.
6. Persyaratan, tatacara Uji Kesetaraan dan pengakuan hasil belajar yang telah ditempuh mahasiswa pada perguruan tinggi asal dan hal-hal lainnya yang terkait diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program/Program Pascasarjana.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/ Program/ Program Pascasarjana, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 19 Nopember 2010

**Rektor,**


ttd.

**Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito**  
**NIP. 195101221979031002**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
  4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  5. Pembantu Dekan I di lingkungan UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  7. Ketua Jurusan di lingkungan UB;
  8. Ka. Program Studi S1, S2, S3 dan KPK Vokasi UB;
  9. Kabag. Akademik UB;
- per-2010-364-perpindahan PT

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Administrasi Umum  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,



**Dra. Sukowinarti**  
**NIP. 195611101983032001**